

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

**NOMOR : 170/03/KEP.DPRD/2003.**

**TANGGAL : 24 FEBRUARI 2003.**

**TENTANG**

**KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa reformasi kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan bermuara pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) yang pada gilirannya menghendaki adanya Badan Legislatif yang berkualitas dan ideal ;
  - b. bahwa perangkat norma atau aturan yang ada dirasakan belum cukup mampu menampilkan performansi dan citra DPRD Kabupaten Sumedang yang profesional, bermartabat, berwibawa dan terpercaya (kredibel), maka dipandang perlu adanya pengaturan Kode Etik DPRD Kabupaten Sumedang ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD ;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang ;
  2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 24 Pebruari 2003

## **Pasal 11**

- (1) Tugas Dewan Etik adalah :
  - a. Menerima laporan dan pengaduan atas dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
  - b. Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik.
  - c. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini kepada Pimpinan DPRD.
  - d. Menyampaikan laporan akhir dan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan sanksi atau rehabilitasi.
- (2) Tugas Dewan Etik dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Dewan Etik mempunyai wewenang untuk :
  - a. Memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan; dan
  - b. Memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, data, dokumen, dan bukti-bukti lain.
- (4) Rapat-rapat Dewan Etik bersifat tertutup.

## **Pasal 12**

- (1) Pengaduan/pelaporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD dapat mengesampingkan pengaduan/pelaporan tertulis sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini yang tidak disertai identitas pelapor yang jelas.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini kepada Panitia Musyawarah untuk ditindaklanjuti.
- (4) Rapat Panitia Musyawarah memutuskan untuk meneruskan atau tidak meneruskan tindak lanjut dari pelaporan tersebut.
- (5) Apabila Rapat Panitia Musyawarah memutuskan untuk meneruskan tindak lanjut pelaporan dimaksud, maka Panitia Musyawarah menjadwalkan Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pembentukan Dewan Etik.
- (6) Dewan Etik setelah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pengaduan atau pelaporan dimaksud, dapat:
  - a. Menolak atau menyatakan pengaduan/pelaporan dimaksud tidak terbukti dan merekomendasikan rehabilitasi bagi Anggota yang bersangkutan ; atau
  - b. Menerima atau menyatakan pengaduan/pelaporan dimaksud terbukti dan merekomendasikan bentuk sanksinya terhadap Anggota yang bersangkutan kepada Pimpinan DPRD.

**BAB VI  
USUL PERUBAHAN**

**Pasal 13**

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota dapat mengajukan usul perubahan Kode Etik ini.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, disampaikan secara tertulis dengan penjelasannya kepada Pimpinan DPRD disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul.

**Pasal 14**

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Keputusan ini, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Panitia Musyawarah untuk dibahas dan diputuskan tindak lanjutnya.
- (2) Panitia Musyawarah menjadwalkan Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan mengenai diterima atau tidaknya usul perubahan dimaksud.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

Ditetapkan di      Sumedang  
pada tanggal      24 Pebruari 2003.




**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,**

**DR. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si**

**WAKIL KETUA,**

  
**Drs. AGUS WELIYANTO SANTOSO, SH**

**WAKIL KETUA,**

  
**KH. M. A. ZAINAL ABIDIN**

**WAKIL KETUA,**

  
**Letkol. Inf. DEDI SUMARDI.**